



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2022/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : 1. RAHMANTIO ARYO DAMAR, SH.MH, 2. AHMAD AFWAN HOFAR, SH dan 3. PANDAME BARASA, SH, kesumanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di “LBH SEKAWAN”, berkantor di Jalan Pangarsan RT/RW05/07, Purbosari, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nama lengkap : Susilo Giyarto als Sus Bin Alm Daldiyono;

Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Klegung RT 002/024 Donokerto, Turi, Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor register : 299/HK/SK.PID/VIII/2022/PN Smn tanggal 16 Agustus 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;  
Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa SUSILO GIYARTO als SUS bin (alm) DALDIYONO bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah clurit panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Quiksilver;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;
  - 1 (satu) potong sweater warna hijau;Dirampas dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange silver tahun 2005 nopol : AB-4086- beserta kunci tanpa STNK.Dikembalikan pada pemiliknya yaitu terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan dan atau menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya dan menetapkan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUSILO GIYARTO als SUS bin (alm) DALDIYONO bersama saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di persawahan dan kebun salak di Dusun Gading Kulon RT 004/020 Donokerto, Turi, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut**, terhadap korban WIDODO BOWO PURNOMO. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, datang ke rumah saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berbincang-bincang dengan ayah saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA yaitu saksi MUJI RIYANTA membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang, kemudian saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA saat itu bersedia untuk menemani jaga di kebun terdakwa dan terjadilah kesepakatan akan jaga kebun bersama. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa membangunkan dan menjemput saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen, sedangkan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di celananya, kemudian berboncengan menuju ke kebun cabai. Sesampainya di kebun cabai, terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA bersembunyi di kebun salak sebelah utara kebun cabai, dan menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA. Setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berpencar hendak menangkap dan memberi pelajaran pada korban.
- Bahwa begitu korban masuk ke kebun cabai, terdakwa meneriaki korban maling dan berteriak "bajingan" sambil melempar balok kayu ke arah korban, dan seketika itu korban langsung lari ke arah utara kemudian ke

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah barat dan langsung dihadap dan dikejar oleh saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sambil mengeluarkan cluritnya. Saat itu terdakwa ikut mengejar di belakang anak pelaku. Saat mengejar korban tersebut, saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban, namun korban masih tetap berlari. Setelah itu saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban, dan korban masih bisa berlari. Saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA menarik jaket korban, tetapi saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA justru yang terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak.

- Bahwa saat saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengejar korban, posisi terdakwa selalu di belakang saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA dan ikut melakukan pengejaran, tidak ada upaya untuk mencoba menghentikan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA, hingga saat korban masuk ke kebun salak, terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA tidak berani mengejar lagi karena gelap. Setelah itu anak pelaku menyerahkan cluritnya ke terdakwa sambil mengatakan “keno mas” dan diserahkan ke saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali untuk dicuci karena banyak darah.
- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib, saat terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan saksi SARWANA als WANA, dan bertanya “do ngopo neng kene”, dijawab oleh terdakwa “bar ngoyak maling lombok, tapi mlayu”, namun saat itu terdakwa tidak mengatakan pada saksi SARWANA als WANA jika korban sudah disabet beberapa kali. Selanjutnya saksi SARWANA als WANA melihat banyak ceceran darah sehingga saksi SARWANA als WANA berinisiatif untuk mencari korban dengan mengikuti ceceran darah tersebut kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, terdakwa dan saksi SARWANA als WANA melihat ada orang tergeletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu korban di dekat pohon salak sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya saksi SARWANA als WANA menghubungi Polsek Turi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 menyebutkan: pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUSILO GIYARTO als SUS bin (alm) DALDIYONO bersama saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 sekitar pukul 04.30 wib bertempat di persawahan dan kebun salak di Dusun Gading Kulon RT 004/020 Donokerto, Turi, Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati,** terhadap korban WIDODO BOWO PURNOMO. Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, datang ke rumah saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berbincang-bincang dengan ayah saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA yaitu saksi MUJI RIYANTA membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang, kemudian saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA saat itu bersedia untuk menemani jaga di kebun terdakwa dan terjadilah kesepakatan akan jaga kebun bersama. Selanjutnya, pada waktu dan tempat sebagaimana

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, sekitar pukul 04.00 wib, terdakwa membangunkan dan menjemput saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen, sedangkan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di celananya, kemudian berboncengan menuju ke kebun cabai. Sesampainya di kebun cabai, terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA bersembunyi di kebun salak sebelah utara kebun cabai, dan menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA. Setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berpencar hendak menangkap dan memberi pelajaran pada korban.

- Bahwa begitu korban masuk ke kebun cabai, terdakwa meneriaki korban maling dan berteriak “bajingan” sambil melempar balok kayu ke arah korban, dan seketika itu korban langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan langsung dihadang dan dikejar oleh saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sambil mengeluarkan cluritnya. Saat itu terdakwa ikut mengejar di belakang anak pelaku. Saat mengejar korban tersebut, saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban, namun korban masih tetap berlari. Setelah itu saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban, dan korban masih bisa berlari. Saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA menarik jaket korban, tetapi saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA justru yang terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak.
- Bahwa saat saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengejar korban, posisi terdakwa selalu di belakang saksi HAFIDH

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA dan ikut melakukan pengejaran, tidak ada upaya untuk mencoba menghentikan saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA, hingga saat korban masuk ke kebun salak, terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA tidak berani mengejar lagi karena gelap. Setelah itu anak pelaku menyerahkan cluritnya ke terdakwa sambil mengatakan “keno mas” dan diserahkan ke saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali untuk dicuci karena banyak darah.

- Selanjutnya sekitar pukul 06.00 wib, saat terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan saksi SARWANA als WANA, dan bertanya “do ngopo neng kene”, dijawab oleh terdakwa “bar ngoyak maling lombok, tapi mlayu”, namun saat itu terdakwa tidak mengatakan pada saksi SARWANA als WANA jika korban sudah disabet beberapa kali. Selanjutnya saksi SARWANA als WANA melihat banyak ceceran darah sehingga saksi SARWANA als WANA berinisiatif untuk mencari korban dengan mengikuti ceceran darah tersebut kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, terdakwa dan saksi SARWANA als WANA melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya saksi SARWANA als WANA menghubungi Polsek Turi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 menyebutkan: pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi serta terdakwa membenarkan seluruhnya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah clurit panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Quiksilver;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;
- 1 (satu) potong sweater warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange silver tahun 2005 nopol : AB-4086- beserta kunci tanpa STNK.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**SAKSI HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa datang ke rumah ayah saksi yaitu saksi MUJI RIYANTA membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang;
- Bahwa benar saksi mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi MUJI RIYANTA, sehingga saksi keluar dan menawarkan diri menemani terdakwa untuk jaga di kebun cabai dengan mengatakan "nek jogo lombok, aku melu mas" dan disepakati oleh terdakwa dan saksi;
- Bahwa benar paginya sekitar jam 04.00 wib, terdakwa menjemput saksi di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi berboncengan sepeda motor ke kebun cabai dan memarkir sepeda motornya di salah satu rumah warga Gading Kulon;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi berjaga di kebun salak sebelah utara kebun cabai;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu terdakwa dan saksi berpencar hendak menangkap pencurinya atau korban;
- Bahwa benar terdakwa langsung berlari ke arah pencurinya yaitu korban kemudian berteriak maling, bajingan sambil melempar menggunakan balok kayu yang sudah saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa benar selanjutnya korban langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan saat itu langsung dikejar oleh saksi sambil mengeluarkan clurit dan melempar pralon berisi semen yang saksi bawa;
- Bahwa benar posisi terdakwa waktu itu ikut mengejar di belakang saksi;
- Bahwa benar saksi mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, sehingga korban masih tetap berlari, namun anak pelaku berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban, setelah itu anak pelaku kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban, lalu anak pelaku kembali mengejar korban dan menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga anak pelaku menarik jaket korban, tetapi anak pelaku justru terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak;
- Bahwa benar saksi mengatakan pada terdakwa jika telah membacok korban dengan mengatakan “keno mas nggon lengen”;
- Bahwa benar di clurit banyak darahnya;
- Bahwa benar korban kabur ke kebun salak sehingga terdakwa dan saksi tidak berani mengejar lagi;
- Bahwa benar paginya sekitar jam 06.00 wib, saat saksi dan terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan saksi SARWANA als WANA, dan bertanya “do ngopo neng kene”, dijawab oleh terdakwa “bar ngoyak maling lombok, kecekel tapi mlayu”;
- Bahwa benar karena banyak ceceran darah, terdakwa dan saksi SARWANA als WANA mencoba mencari korban masuk ke kebun salak, kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, terdakwa dan saksi SARWANA als WANA melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak, sehingga terdakwa laporan ke Polsek Turi;
- Bahwa benar sekitar satu jam kemudian, polisi datang;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu saksi SARWANA als WANA, saksi tidak menyampaikan jika pencuri cabainya sudah dibacok;
- Bahwa benar saksi menyerahkan cluritnya pada terdakwa, namun diminta lagi sama saksi untuk dicuci sebab banyak darah;
- Bahwa clurit milik saksi, didapat dari beli online;
- Bahwa sebelumnya clurit ditaruh di pinggir celana;
- Bahwa saksi mengetahui jika korban meninggal, pada siang harinya;
- Bahwa niat bawa clurit untuk jaga-jaga dan akan digunakan untuk melukai saja, tidak untuk membunuh;
- Bahwa saksi tidak menggunakan pralon dari terdakwa dikarenakan pralonnya berat;
- Bahwa niat saksi akan menangkap korban dan diserahkan ke warga;
- Bahwa saksi membersihkan clurit karena di tangan kiri saksi banyak keluar darah;
- Bahwa polisi datang ke rumah saksi saat baju saksi yang berlumuran darah sudah direndam;
- Bahwa pralon yang saksi bawa dibuang di dekat parit saat saksi mengejar korban;
- Bahwa saksi masih pengen sekolah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI KATERINA TRILASTUTI ANDAYANI**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan adik kandung korban;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika korban meninggal pada paginya sekitar jam 08.00 wib diberitahu oleh Pak Dukuh Fajar;
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Pak Dukuh Fajar menuju kebun salak tempat ditemukannya mayat;
- Bahwa benar korban mempunyai dua anak, anak pertama ikut kakak saksi di Papua, sedangkan anak yang kedua ikut mantan istrinya;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI SARWANA als WANA**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 06.00 wib, saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA yang saat itu sedang duduk di Jalan Dusun Gading Kulon RT 004/020 Donokerto, Turi, Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya "do ngopo neng kene", dijawab oleh terdakwa "bar ngoyak maling lombok, kecekel tapi mlayu", namun saat itu terdakwa tidak mengatakan pada saksi jika korban sudah disabet beberapa kali;
- Bahwa benar saksi melihat banyak ceceran darah sehingga saksi berinisiatif untuk mencari korban dengan mengikuti ceceran darah tersebut kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, terdakwa dan saksi melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melapor ke Polsek Turi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## **SAKSI MUJI RIYANTA**

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan ayah kandung saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang;
- Bahwa benar saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mendengar pembicaraan saksi dan terdakwa, kemudian keluar kamar dan menawarkan diri akan ikut berjaga di kebun cabai milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui clurit yang dibawa oleh saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA milik siapa;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA adalah pelakunya pada siang hari jam 12 saat anaknya diambil oleh Polsek Turi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## SAKSI TAUFIK SATRIYO ATMOJO

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 19.20 wib dikarenakan terlibat kekerasan pada korban WIDODO BOWO PURNOMO bersama saksi HAFIDH HANAFAI bin MUJI RIYANTA;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan jika dirinya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 04.00 Wib menjemput saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA untuk pergi ke sawah milik terdakwa berjaga tanaman cabai dikarenakan seringnya kehilangan cabai yang di ambil oleh pencuri;
- Bahwa benar peran terdakwa saat itu meneriaki korban maling dan berteriak "bajingan" sambil melempar balok kayu ke arah korban, sedangkan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban,

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn



namun korban masih tetap berlari. Setelah itu saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban, dan korban masih bisa berlari. Saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA menarik jaket korban, tetapi saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA justru yang terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 wib, terdakwa datang ke rumah ayah anak pelaku yaitu saksi MUJI RIYANTA membicarakan jika cabai di kebunnya banyak yang hilang;
- Bahwa benar saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mendengar pembicaraan tersebut, sehingga keluar dan menawarkan diri menemani terdakwa untuk jaga di kebun cabai dengan mengatakan “nek jogo lombok, aku melu mas” dan disepakati oleh terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA;
- Bahwa benar paginya sekitar jam 04.00 wib, terdakwa menjemput saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berboncengan sepeda motor ke kebun cabai dan memarkir sepeda motornya di salah satu rumah warga Gading Kulon;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berjaga di kebun salak sebelah utara kebun cabai;
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA;
- Bahwa benar setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berjalan ke arah kebun cabai, lalu terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berpencar hendak menangkap korban;
- Bahwa benar terdakwa langsung berlari ke arah pencurinya yaitu korban kemudian berteriak maling, bajingan sambil melempar menggunakan balok kayu yang sudah saksi persiapkan sebelumnya;
  - Bahwa benar korban langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan langsung dikejar oleh saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sambil mengeluarkan cluritnya;
  - Bahwa benar korban langsung lari ke arah utara kemudian ke arah barat dan langsung dikejar oleh saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sambil mengeluarkan cluritnya;
  - Bahwa benar posisi saksi waktu itu ikut mengejar di belakang saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA;
  - Bahwa benar terdakwa ketinggalan mengejar dikarenakan memakai sepatu boots dan harus lompat pagar;
  - Bahwa benar saat saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengejar korban, terdakwa berteriak pada saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA “dijegal wae fid”;
  - Bahwa benar saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA membacok korban;
  - Bahwa benar saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengatakan pada terdakwa jika telah membacok korban dengan mengatakan “keno mas nggon lengen”
  - Bahwa benar di clurit banyak darahnya;
  - Bahwa benar korban kabur ke kebun salak sehingga terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA tidak berani mengejar lagi;
  - Bahwa benar paginya sekitar jam 06.00 wib, saat terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sedang duduk-duduk di pinggir jalan, bertemu dengan saksi SARWANA als WANA, dan bertanya “do ngopo neng kene”, dijawab oleh saksi “bar ngoyak maling lombok, kecekel tapi mlayu”;
  - Bahwa benar karena banyak ceceran darah, terdakwa dan saksi SARWANA als WANA mencoba mencari korban masuk ke kebun salak, kemudian dari jarak sekitar 10 (dua puluh) meter, terdakwa dan saksi SARWANA als WANA melihat ada orang tergeletak yaitu korban di dekat pohon salak, sehingga terdakwa laporan ke Polsek Turi;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar satu jam kemudian, polisi datang dan terdakwa dibawa ke Polsek Turi;
- Bahwa benar terdakwa membawa kayu dan pralon untuk jaga diri;
- Bahwa saat bertemu saksi SARWANA als WANA, terdakwa tidak menyampaikan jika pencuri cabainya sudah dibacok;
- Bahwa benar saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA menyerahkan cluritnya pada saksi, namun diminta lagi untuk dicuci sebab banyak darah;
- Bahwa benar terdakwa berteriak maling dan bajingan karena emosi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh RS. Bhayangkara menyebutkan pada kesimpulan : pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA bersepakat akan menunggu pencuri cabai, lalu sekitar pukul 04.00 wib terdakwa menjemput saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen, sedangkan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di celananya, kemudian berboncengan menuju ke kebun cabai;
- Bahwa sesampainya di kebun cabai, terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA bersembunyi di kebun salak sebelah utara

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun cabai, dan menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA. Setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berpencar hendak menangkap dan memberi pelajaran pada korban. Begitu korban masuk ke kebun cabai, terdakwa meneriaki korban maling dan berteriak "bajingan" sambil melempar balok kayu ke arah korban, sehingga korban langsung lari dan dikejar oleh saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sambil mengeluarkan cluritnya, sedangkan terdakwa ikut mengejar di belakang saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA. Saat mengejar korban tersebut, saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban. Setelah itu saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban. Saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA menarik jaket korban, tetapi saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA justru terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 : pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat. Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim yaitu Dakwaan Kesatutersebut yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; yang mengakibatkan maut;

## **Ad.1.Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

eMenimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa SUSILO GIYARTO als SUS bin (alm) DALDIYONO dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi ;

## **Ad.2.Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ang mengakibatkan mati:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku bersama-sama dengan pelaku yang lain tidak secara bersembunyi, melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA bersepakat akan menunggu pencuri cabai, lalu sekitar pukul 04.00 wib terdakwa menjemput saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA di rumahnya dengan sudah membawa dua alat pemukul yaitu balok kayu sepanjang 60 cm dan pralon berisikan semen, sedangkan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTA membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang disembunyikan di celananya, kemudian berboncengan menuju ke kebun cabai. Sesampainya di kebun cabai, terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA bersembunyi di kebun salak sebelah utara kebun cabai, dan menyerahkan pralon berisi semen untuk digunakan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA. Setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, terdakwa melihat seorang laki-laki yaitu korban membawa bagor berwarna putih berjalan ke arah kebun cabai, lalu terdakwa dan saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berpencar hendak menangkap dan memberi pelajaran pada korban. Begitu korban masuk ke kebun cabai, terdakwa **meneriaki korban maling dan berteriak "bajingan" sambil melempar balok kayu ke arah korban**, sehingga korban langsung lari dan dikejar oleh saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA sambil mengeluarkan cluritnya, sedangkan terdakwa ikut mengejar di belakang saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA. Saat mengejar korban tersebut, saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA mengayunkan cluritnya ke arah korban sebanyak enam kali, yang pertama tidak mengenai badan korban, dan korban masih tetap berlari, namun saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA berhasil mendekati korban, lalu menyabetkan clurit mengenai dada kiri korban. Setelah itu saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali menyabetkan cluritnya sebanyak dua kali ke arah korban, namun tidak mengenai korban. Saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA kembali mengejar korban lalu menyabetkan clurit satu kali mengenai tangan kiri, kemudian sebanyak dua kali mengenai pundak kiri korban, hingga saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA menarik jaket korban, tetapi saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA justru terjatuh dan terseret, sehingga posisi clurit terjatuh sedangkan korban berhasil melarikan diri masuk ke kebun salak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi HAFIDH HANAFAI als HAFIDH bin MUJI RIYANTA yang melakukan kekerasan terhadap korban, korban mengalami luka hingga meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : R/067/VER-A/VI/2022/RSBhayangkara tanggal 27 Juni 2022 : pada pemeriksaan mayat ditemukan enam buah luka terbuka yang terdiri dari dua buah di dada kiri, empat buah di lengan atas kiri akibat kekerasan tajam serta ditemukan luka lecet pada dada kiri, lengan atas kiri, dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan robekan pada dinding rongga dada kiri dan paru kiri bagian atas serta ditemukan darah dalam rongga dada kiri akibat kekerasan tajam. Organ-organ dalam tampak lebih pucat.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matinya orang ini akibat kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang menembus dan merobek dinding rongga dada kiri dan paru kiri sehingga menyebabkan perdarahan hebat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan dalam dakwaan tersebut diatas, maka telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas dan karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meninggalkan duka mendalam pada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis perlu mengingatkan bahwa tujuan penjatuhan pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar terdakwa sadar/insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan terdakwa oleh karenanya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa berada dalam tahanan sementara yang berhubungan dengan perkara ini dan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka atas lamanya pidana tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUSILO GIYARTO alias SUS bin (Alm) DALDIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah clurit panjang 30 cm gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Quiksilver;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru merk Boxer;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater warna hijau;  
Dirampas dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna orange silver tahun 2005 nopol : AB-4086- beserta kunci tanpa STNK.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-  
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari JUMAT tanggal 9 SEPTEMBER 2022, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIA HELPINA, S.H.,M.H. dan ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 14 SEPTEMBER 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh RINA WISATA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RIA HELPINA, S.H.,M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

2. ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HARSONO, S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 374/Pid B/2022/PN Smn